



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani kav.58 - By Pass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10640 Tlp.(021)29079176 ext.1521 Fax.(021)29079201
Website <https://badilum.mahkamahagung.go.id> <http://eptsp.badilum.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 1596/DJU/DL1.10/VI/2026
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Mengenai Kategori Peserta
Sydney Asia Pacific Judicial Dialogue
Tahun 2026

Jakarta, 25 Juni 2026

Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1274/DJU/DL1.10/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Himbauan untuk Hakim yang Akan Menghadiri *Sydney Asia Pacific Judicial Dialogue* Tahun 2026, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil komunikasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan penyelenggara kegiatan, diperoleh penjelasan bahwa istilah *Appellate Judges* yang digunakan dalam undangan dimaksud perlu dipahami dalam konteks struktur peradilan negara-negara *common law*, khususnya Australia dan Selandia Baru, yang memiliki perbedaan terminologi dan susunan kelembagaan dengan sistem peradilan Indonesia.
2. Dalam sistem peradilan Australia dan Selandia Baru, istilah *appellate judges* dapat merujuk pada hakim yang menjalankan fungsi pemeriksaan pada tingkat banding atau tingkat akhir, termasuk hakim pada pengadilan yang menjalankan fungsi final *appellate jurisdiction* atau pengadilan tertinggi (*apex court*), sesuai dengan struktur peradilan masing-masing negara.
3. Berdasarkan klarifikasi penyelenggara, kategori peserta dalam kegiatan *Sydney Asia Pacific Judicial Dialogue* Tahun 2026 pada prinsipnya dimaksudkan bagi hakim pada pengadilan tertinggi atau hakim yang menjalankan fungsi pemeriksaan hukum pada tingkat akhir, yang secara fungsional lebih dekat dengan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Dengan demikian, istilah *Appellate Judges* dalam undangan tersebut tidak dapat secara langsung dipersamakan dengan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagaimana nomenklatur yang dikenal dalam sistem peradilan Indonesia.

Perbedaan terminologi dan struktur kelembagaan peradilan antara sistem hukum Australia dan Selandia Baru dengan sistem hukum Indonesia berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kategori peserta yang dimaksud dalam undangan tersebut. Oleh karena itu, penjelasan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas kategori peserta dalam kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.

